



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu adanya perubahan Pakaian Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 513);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yaitu
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 1. PDH Warna khaki;
 2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Eselon II; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Model PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jadwal pemakaian pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 7 Maret 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 10 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



YASMALIZAR, SH
Pembina Tk.I

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

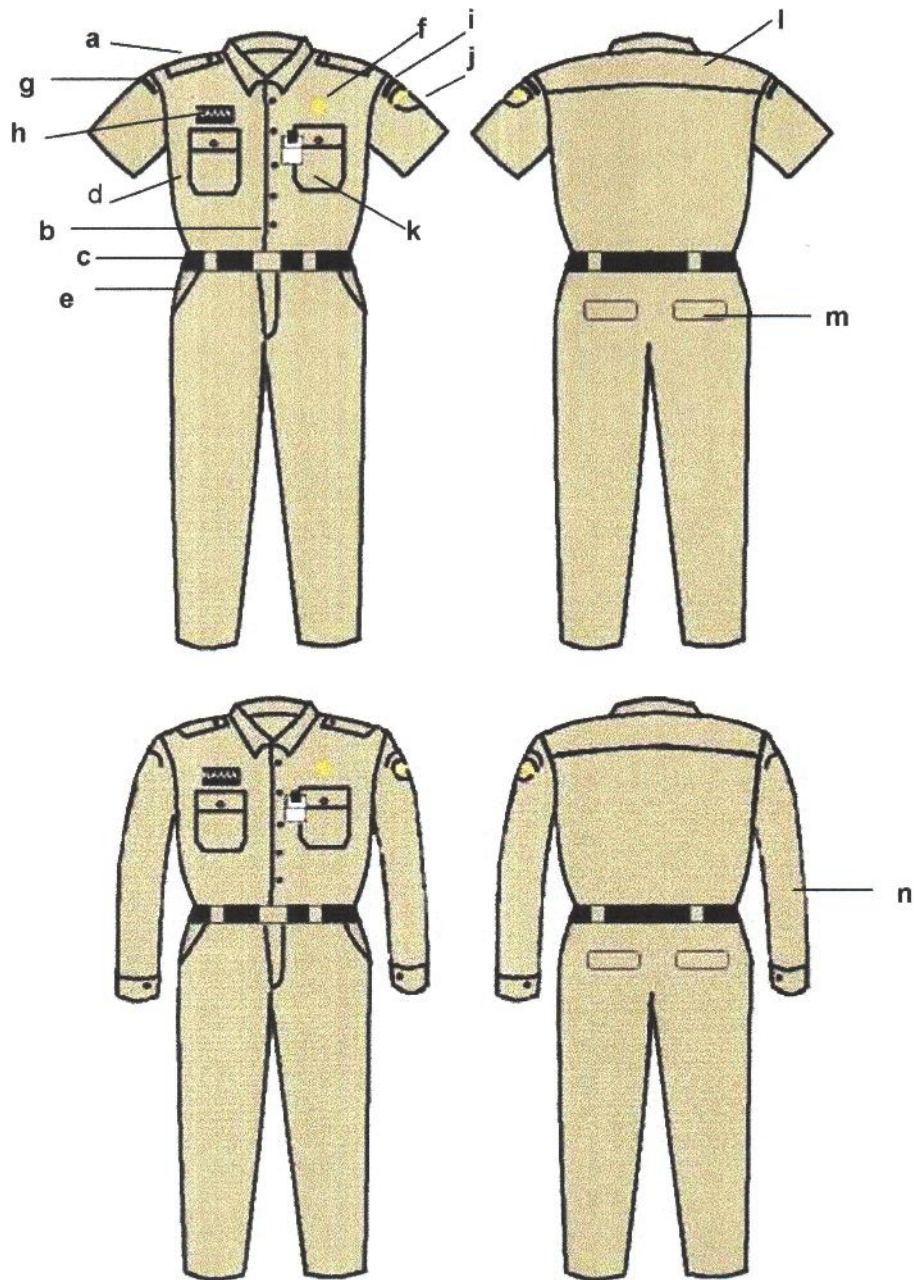
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

I. MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

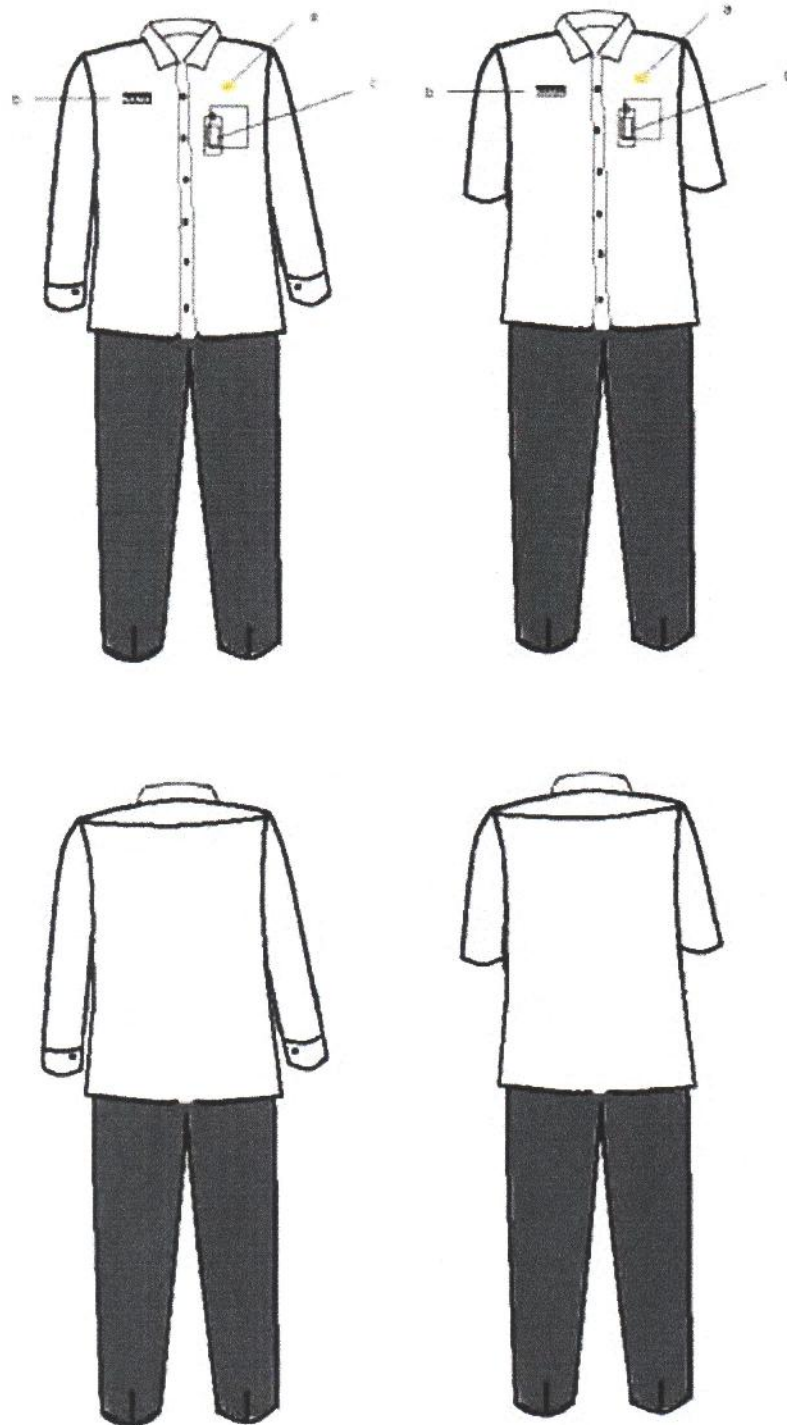
1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------------|
| a. | Lidah bahu | i. | Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG" |
| b. | Kancing Baju | j. | Badge Lambang Daerah Kota Singkawang |
| c. | Ikat Pinggang | k. | Tanda Pengenal |
| d. | Saku Baju | l. | Sambungan Bahu |
| e. | Saku Celana Depan | m. | Saku Belakang |
| f. | Lencana KORPRI | n. | Lengan Panjang |
| g. | Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALBAR" | | |
| h. | Papan Nama | | |

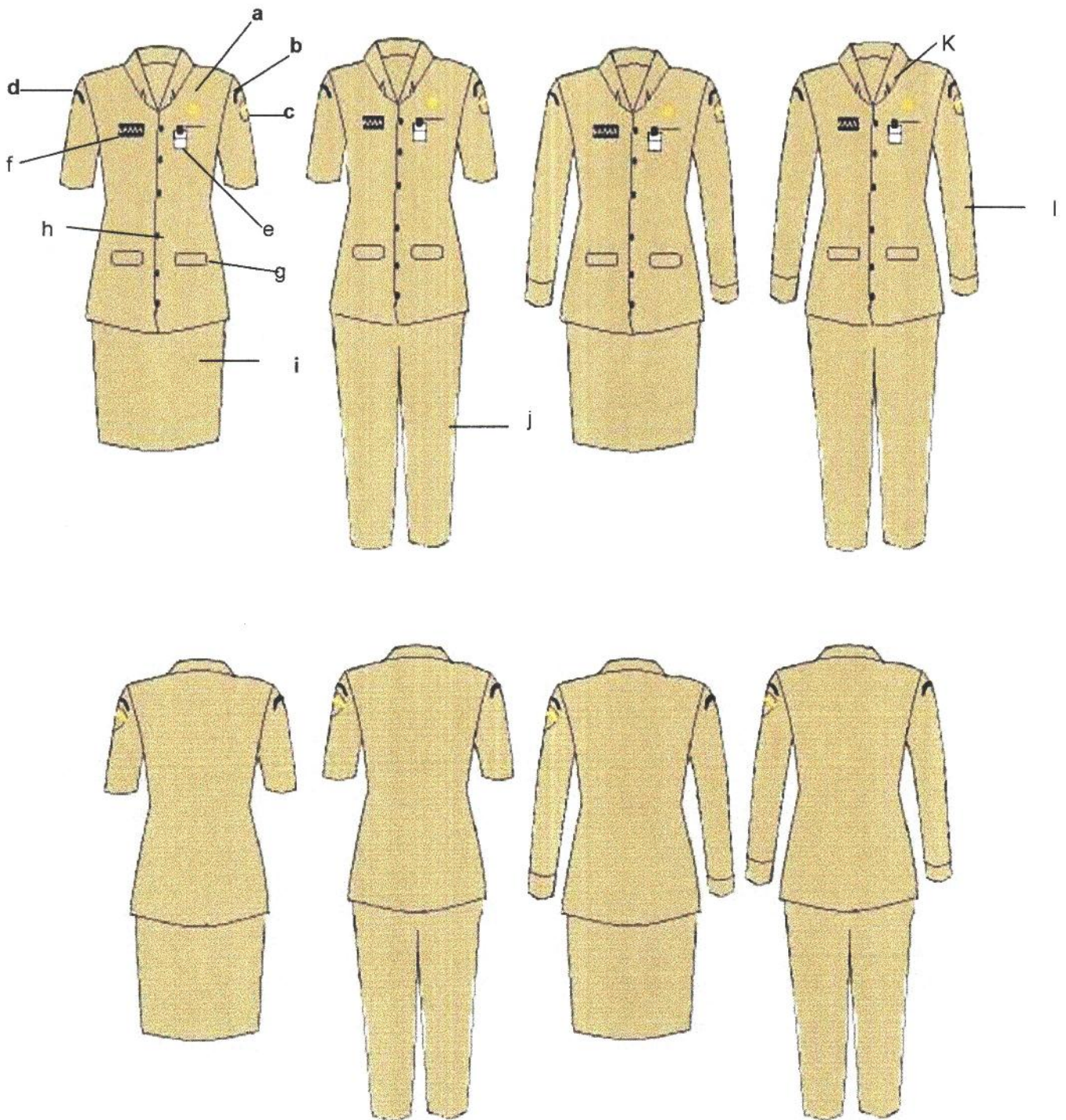
2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

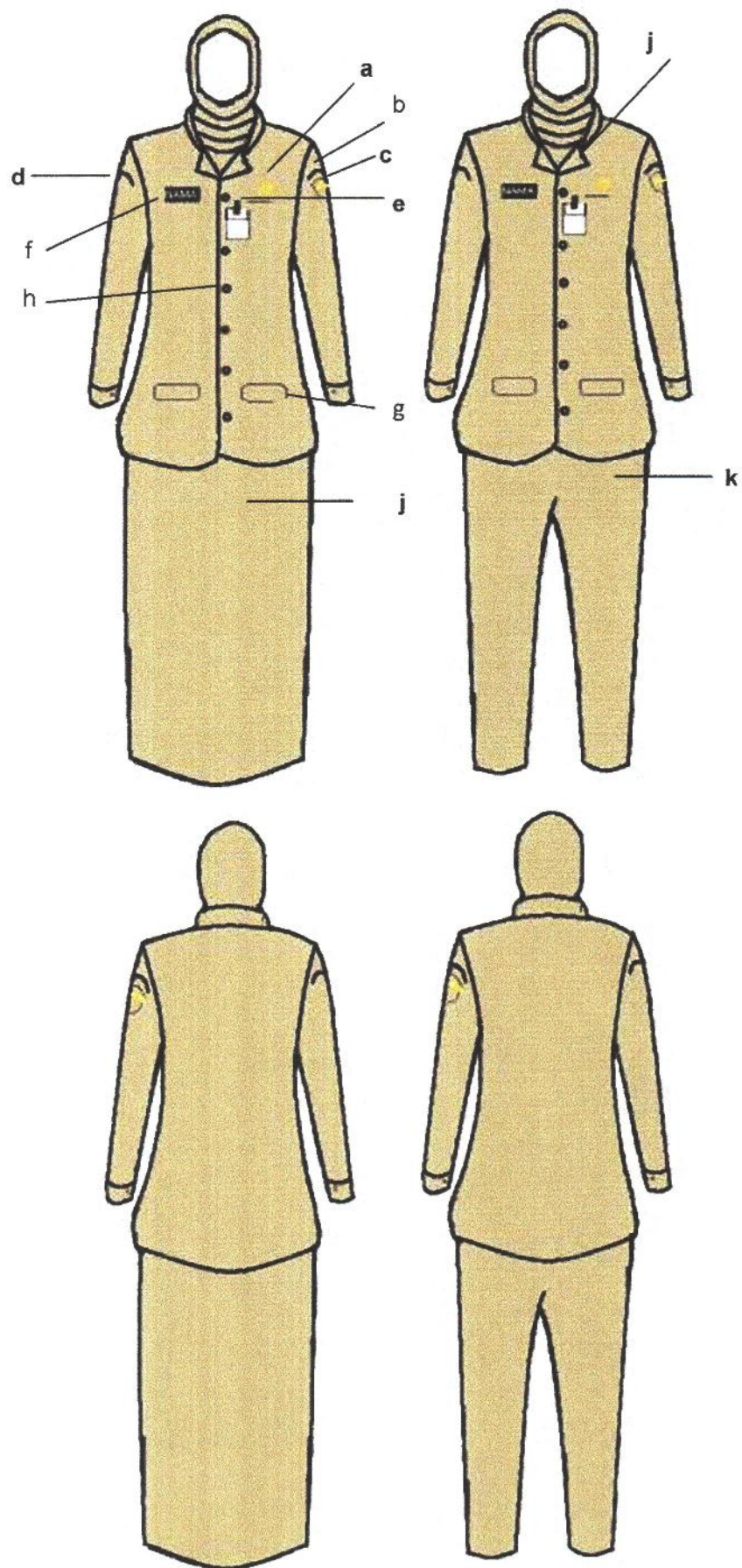
3. PDH WANITA WARNA KHAKI



Keterangan

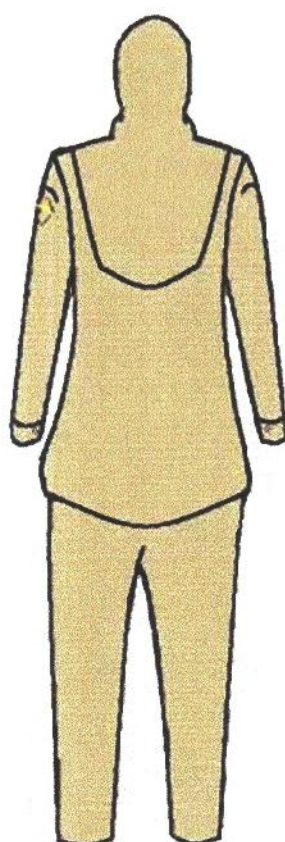
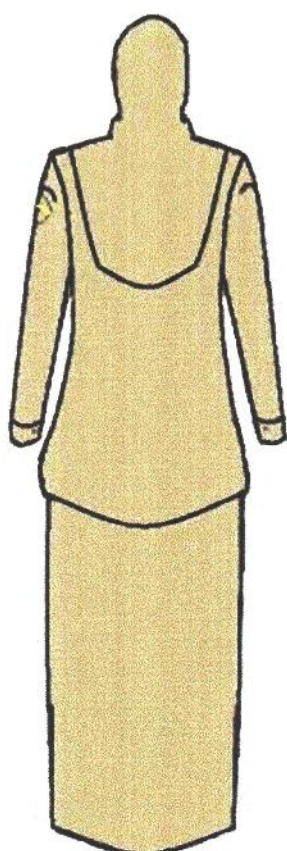
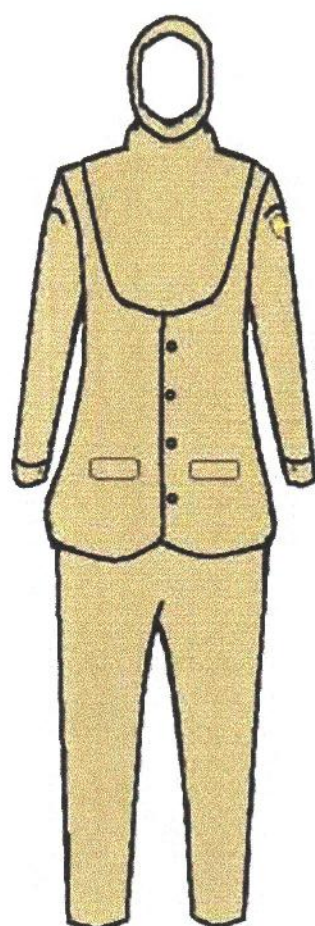
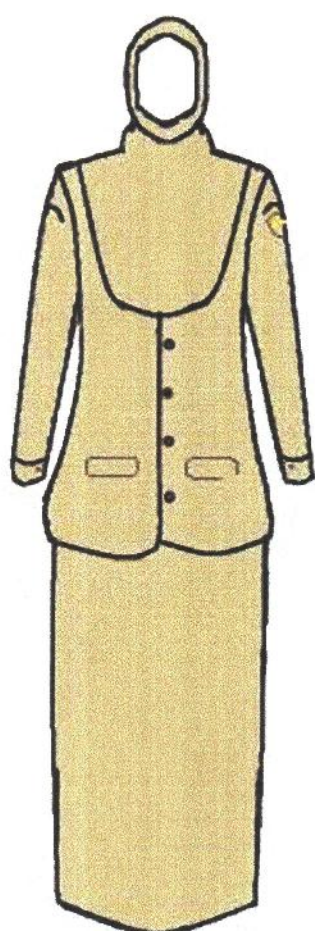
- | | |
|--|-------------------|
| a. Lencana Korpri | i. Rok |
| b. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG" | j. Celana Panjang |
| c. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang | k. Krah Rebah |
| d. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV. KALBAR" | l. Lengan Panjang |
| e. Tanda Pengenal | |
| f. Papan Nama | |
| g. Saku Depan | |
| h. Kancing Baju | |

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI

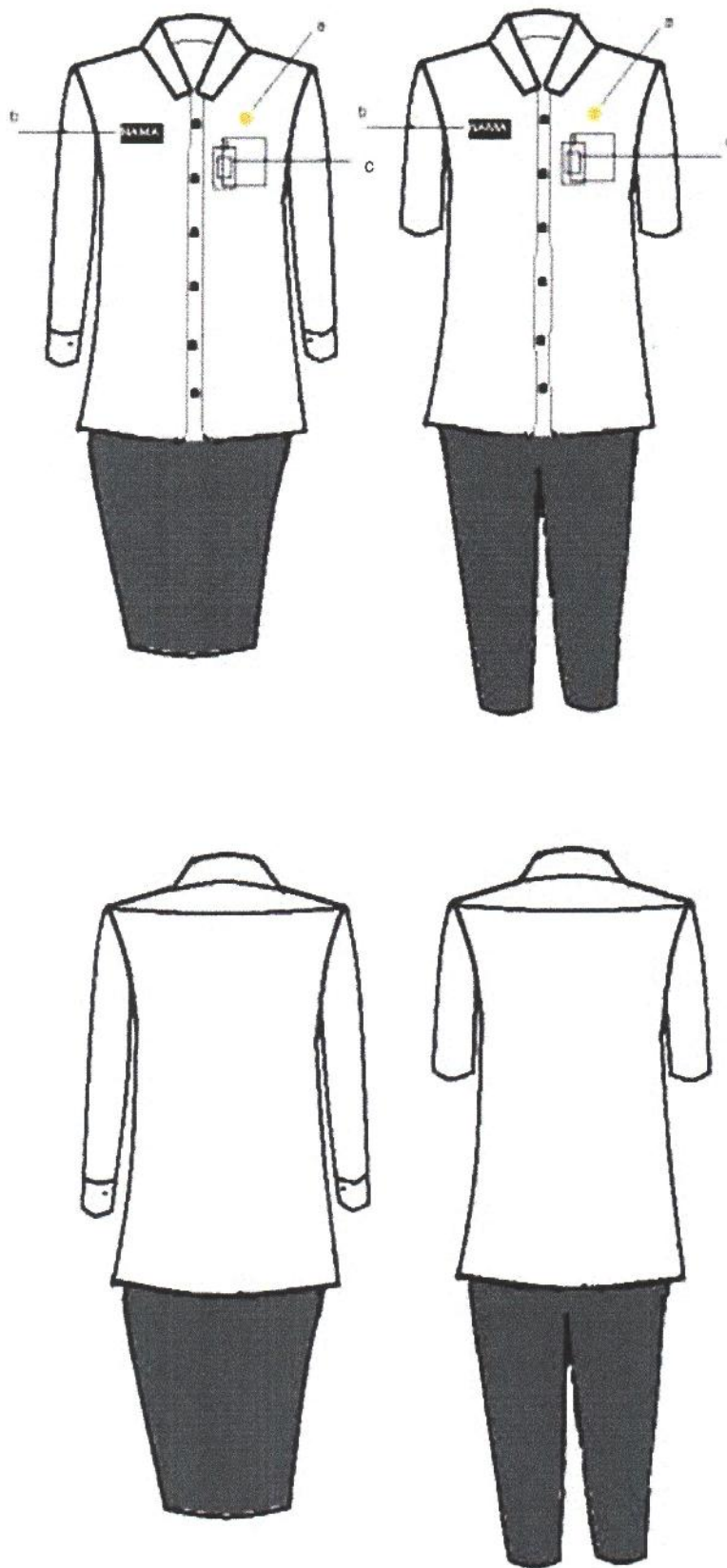


Keterangan:

- | | |
|---|-------------------|
| a. Lencana KORPRI | i. Rok |
| b. Badge tulisan "PEMKOT SINGKAWANG" | j. Krah Rebah |
| c. Badge Lambang Daerah Kota Singkawang | k. Celana Panjang |
| d. Badge tulisan "PEMERINTAH PROV.KALBAR" | l. Lengan Panjang |
| e. Tanda Pengenal | |
| f. Papan Nama | |
| g. Saku Depan | |
| h. Kancing Baju | |



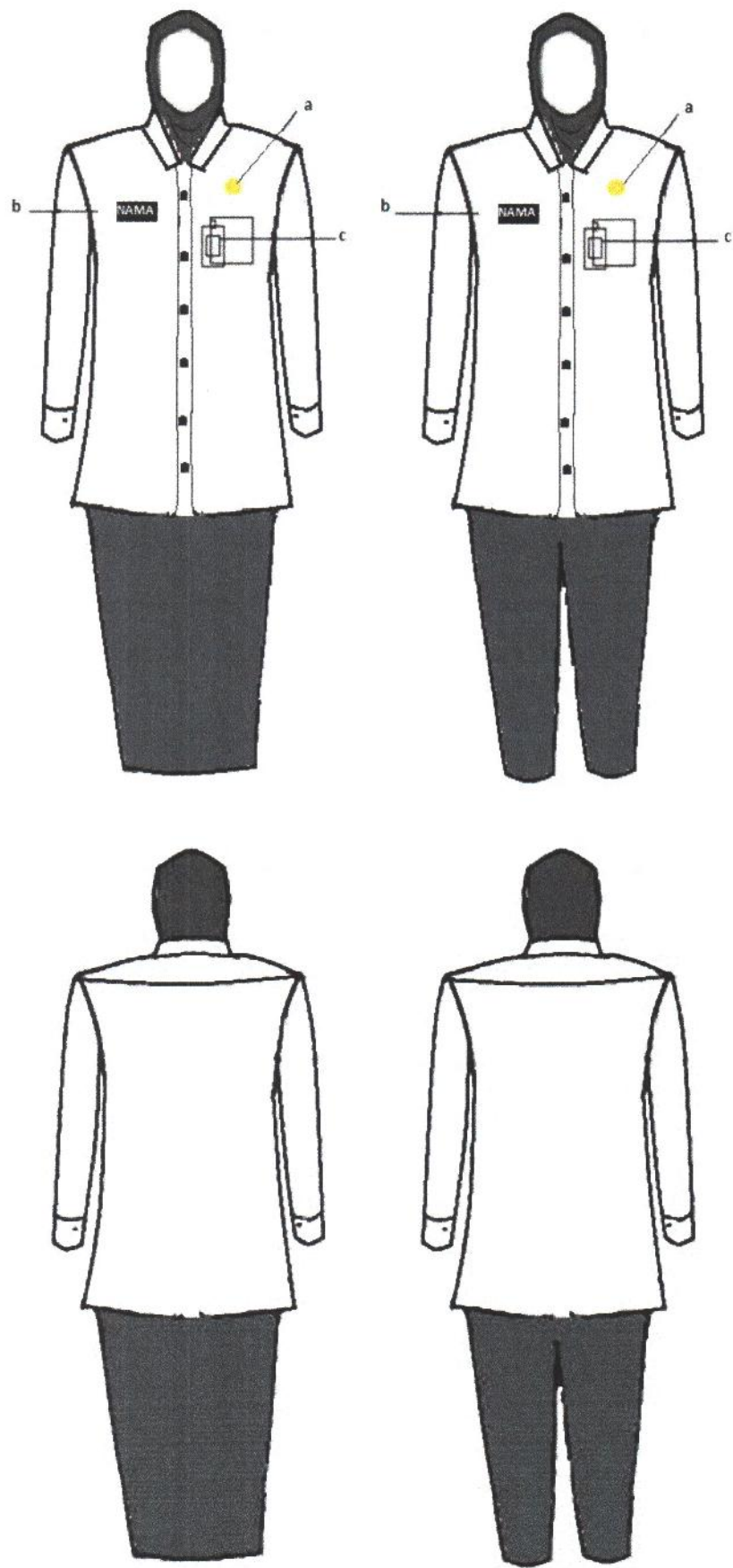
5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

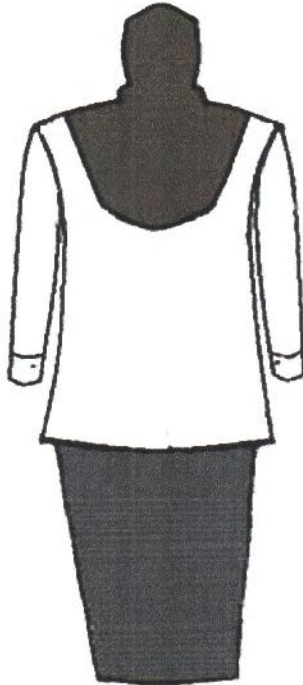
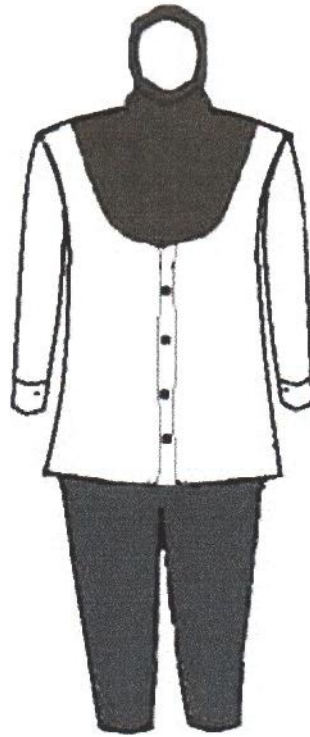
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


YASMALIZAR, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6 TAHUN 2010
 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	SENIN	PDH WARNA KHAKI	<i>Seluruh PNS</i>
		PDH CAMAT DAN LURAH	<i>Khusus Camat dan Lurah</i>
2.	SELASA	PDH WARNA KHAKI	<i>Seluruh PNS tidak termasuk Camat dan Lurah</i>
		PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	<i>Pejabat Eselon II, Eselon III (termasuk Camat)</i>
		PDH LURAH	<i>Khusus Lurah</i>
3.	RABU	PDH KEMEJA PUTIH	<i>Seluruh PNS</i>
4.	KAMIS	PDH BATIK	<i>Seluruh PNS</i>
4.	JUMAT	PDH BATIK	<i>Seluruh PNS setelah melaksanakan kegiatan olahraga.</i>
5.	TGL.17 SETIAP BULAN, HUT KORPRI DAN HARI BESAR NASIONAL	PAKAIAN SERAGAM KORPRI	<i>Seluruh PNS</i>
6.	HARI LINMAS	SERAGAM LINMAS	<i>Sesuai Ketentuan Acara</i>
7.	PADA ACARA RESMI	PSL, PSR, DAN/ATAU BATIK	<i>Sesuai Ketentuan Acara</i>

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN


YASMALIZAR, SH
 Pembina Tk. I
 NIP. 19681016 199803 1 004